

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi Hubungan Internasional telah memasuki era baru sejak berakhirnya perang dingin. Isu yang sebelumnya tidak menjadi fokus peneliti studi HI seperti isu lingkungan dengan ancaman yang nyata bagi umat manusia, hubungan sebab-akibat dalam sektor keamanan maupun ekonomi menjadikan isu lingkungan mempunyai sifat lintas batas yang membutuhkan aktor yang terlibat tidak hanya satu Negara saja. Berbagai konvensi maupun kerjasama yang dilakukan aktor-aktor HI untuk mengatasi isu lingkungan.

Interaksi manusia dengan lingkungannya sangat berpengaruh terhadap isu lingkungan, bahwa modernitas, kemajuan teknologi, dan sikap manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 isu lingkungan merupakan hal yang menonjol disebabkan oleh peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam karena bertambahnya populasi pada tingkat global. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan dan keinginan masyarakat global, diperlukan perhatian terhadap sumber daya alam dan sistem lingkungan yang efisien. Konferensi Stockholm pada tahun 1972, permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian global dan menjadi agenda dalam keputusan politik di seluruh dunia dan akan terus menjadi acuan penting terutama dalam hal negosiasi internasional.

Berdasarkan letak geografis, tiap Negara mempunyai isu lingkungan nya masing-masing, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Negara lain tidak terkena dampaknya, seperti halnya kebakaran hutan, asap dari kebakaran hutan dapat merusak ekosistem maupun kualitas udara pada Negara disekitarnya, dan terancam punahnya suatu spesies hewan yang dianggap sebagai sumber daya alam yang penting akan sangat bermasalah bagi keberlanjutan hidup manusia atau hewan lainnya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa suatu Negara juga memiliki perhatian yang sama terhadap permasalahan lingkungan dengan Negara-negara lainnya.

Paus sejak dahulu telah menjadi hewan yang spesial. Salah satu spesiesnya seperti lumba-lumba merupakan salah satu hewan yang dianggap memiliki intelenjensi tinggi. Paus dan lumba-lumba merupakan jenis paus atau *cetacean* berasal dari kata *cetus* (hewan laut besar) dan *ketos* (monster laut), Meskipun ini adalah hewan spesial, banyak pula yang memanfaatkan paus sebagai sumber daya alam yang penting. Begitu banyak ancaman terhadap paus membuat spesies paus sulit untuk bertahan hidup. Banyak spesies dari paus-paus tersebut diburu secara brutal oleh industri *whaling* hingga terancam punah. Johan Hjort berpendapat bahwa paus merupakan bentuk eksistensi yang paling hebat dalam lingkungan laut. Paus memiliki partikel *invisible* yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam ekosistem laut sehingga menarik perhatian para peneliti. Namun, aktivitas *whaling* juga menarik perhatian lebih dari sisi komersil dan menjadi permasalahan umum yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

¹Johan Hjort, "The Story of Whaling" dalam *The Scientific Monthly* Vol. 45, No.1 (London: American Association for The Advancement of Science, 1937), hlm. 19.

Aktivitas perburuan paus telah berlangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Perburuan mamalia paus secara besar-besaran mengancam populasi dari paus. Pada era industri minyak ikan paus merupakan hal yang paling di minati oleh dunia industri. Bersamaan dengan minyak, setiap bagian yang ada pada paus dapat dipakai sebagai produk komersil, seperti makanan, sabun, gelatin, film, deterjen, lipstick, parfum, shampoo, crayon, dan produk industrial lainnya. Pada musim pemburuan tahun 1930-1931 telah memburu paus yang jumlahnya hampir 13 kali lipat pada periode sebelumnya.² Penurunan populasi paus yang besar menyebabkan meningkatnya kekhawatiran di antara kelompok dan organisasi tentang berbagai spesies paus yang terancam punah dan bahkan mungkin menghadapi kepunahan. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan³.

Pada tahun 1986, untuk menghindari kepunahan hewan tersebut, dibutuhkan peraturan maupun regulasi yang dapat di aplikasikan di setiap Negara, terutama pada Negara yang melakukan pemburuan secara besar-besaran, sehingga dibentuklah Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission*) dan mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu


²“From The Blue-Whale Unit To The Revised Management Scheme”, https://www.hsi.org/wp-content/uploads/assets/pdfs/SWNW_revised_management_procedure.pdf (tanggal akses 13 Februari 2020)

³History of Whaling, *Whale Facts*, <https://www.whalefacts.org/history-of-whaling/>, tanggal akses 14 Februari 2020

untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan.⁴ Konvensi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk membangun stok dan konservasi. Dan kedua, untuk menciptakan basis yang kuat bagi industri *whaling*. Kemudian, 15 negara menandatangani konvensi tersebut. Menyusul dengan 17 yang menandatangani protokolnya pada 2 Desember 1946.

Meski telah ditetapkan moratorium pada tahun 1986, perburuan paus tanpa mengindahkan aturan masih marak dilakukan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kontroversi yang terjadi yang membuat anggota berubah menjadi dua yaitu Negara *pro-whaling* dan *anti-whaling*. Salah satu Negara yang banyak mengundang kontroversi adalah Jepang. Jepang merupakan pemburu paus yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai sejak sebelum perang dunia ke II dimana daging paus menjadi makanan yang penting.

Gambar 1: Jumlah paus yang diburu sejak 1985



⁴History and purpose, *International Whaling Commission*, <https://iwc.int/history-and-purpose>, tanggal akses 15 Februari 2020

Sumber: ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>

Terdapat beberapa negara yang sangat aktif dalam aktivitas perburuan paus. Jepang dan Norwegia adalah contoh nyata negara pemburu paus. Berdasarkan data perburuan paus sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2012, menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara terbesar yang melakukan perburuan paus dengan jumlah 20.162 ekor.⁵ Perburuan paus yang dilakukan Jepang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan komersil. Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk mencapai target, salah satunya adalah dengan memperluas wilayah perburuan. Jepang menjadi negara yang mendominasi aktivitas perburuan paus di 52 persen wilayah Antartika. Selain di wilayah Antartika, Jepang juga melakukan perburuan paus di Laut bebas Pasifik sebesar 13 persen. Kemudian di Pasifik Utara sebesar 9 persen.⁶

Australia merupakan Negara yang cukup aktif dalam eksploarsi Antartika secara historis. Namun, Perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah laut lepas perairan Antartika, khususnya di perairan *Antartic Australian Terrirory* (AAT). AAT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia oleh Persemakmuran Australia. Persemakmuran Australia dibentuk oleh federasi

⁵ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>, tanggal akses 17 februari 2020

⁶ABC, Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954>, tanggal akses 17 februari 2020

koloni Australia yang terdiri dari 6 negara bagian yaitu New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, dan Western Australia.⁷

Karena itu Upaya Australia untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT) menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Dari penjabaran latar belakang tersebut maka penulis mengajukan penelitian lebih lanjut bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory*.

1.2 Rumusan Masalah

Jepang merupakan negara terbesar dalam mitra dagang dan mitra keamanan Australia, ini membuat Jepang dan Australia memiliki kerjasama yang cukup erat dan strategis. Akan tetapi Jepang sebagai Negara *pro-whaling* sangat aktif dalam perburuan paus hingga memperluas daerah perburuannya hingga kawasan Antartika, Australia dalam hal ini mempunyai klaim akan *Antarctic Australian Territory* dimana Jepang melakukan perburuan di daerah klaim tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas peneliti memutuskan pertanyaan penelitian ini adalah :***Bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartic Australian Territory (AAT)***

⁷ Michelmann, Hans. 2009;2014;. *Foreign Relations in Federal Countries*. Vol. 5. Montreal, CA: McGill-Queen's University Press. Hal 38.

1.4 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- 1) Memberikan kontribusi dan pengembangan cabang keilmuan bagi prodi hubungan internasional.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah perburuan paus dan bagaimana perkembangannya ke depan.

1.6 Studi Pustaka

The history of Australian legal opposition to Japanese Antarctic whaling sebuah artikel oleh Shirley V. Scott & Lucia Meilin Oriana. Tulisan ini menjelaskan sejarah posisi Australia dalam isu penangkapan ikan paus di antartika yang menjadi tema penting antara hubungan Australia dengan Jepang sejak tahun 1930an, Australia telah berusaha untuk mengatur, membatasi atau mempengaruhi Jepang untuk menghentikan perburuan paus di antartika dari sejak awal. Sejak kesadaran lingkungan telah menjadi faktor utama Australia pada tahun 1970an, kebijakan Australia telah selaras dengan isu anti perburuan paus.⁸

Selanjutnya *Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika* sebuah artikel oleh I Gusti Krishna Aditama. Tulisan ini sebagian besar

⁸Shirley V. Scott & Lucia Meilin Oriana (2019): *The history of Australian legal opposition to Japanese Antarctic whaling*, Australian Journal of International Affairs.

menyoroti Kebijakan yang dilakukan oleh Jepang yang menunjukkan komitmen akan perburuan paus dan dorongan lainnya yang mempengaruhi Jepang tetap melakukan perburuan paus dari sejak awal yang hanya menangkap paus menggunakan cara tradisional hingga Jepang melakukan perburuan paus di Antartika.⁹

Ketiga, yaitu *Japan, the West and the whaling issue: understanding the Japanese side*, artikel ini membahas bagaimana perburuan paus dalam perspektif Jepang, bagaimana Jepang merespons moratorium International Whaling Commission sebagai Negara yang pro-whaling kepada Negara anti-whaling yang tergabung di dalam IWC, juga bagaimana sejarah dan budaya Jepang yang mempengaruhi kegiatan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang.¹⁰

Yang selanjutnya yaitu *Australia's whaling discourse: global norm, green consciousness and identity* oleh Kumi Kato. Kumi Kato sangat menyoroti bagaimana wacana paus dan perburuan paus telah membentuk gagasan, khususnya dalam dua bidang yang saling terkait: hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan internasional (atau norma-norma global). Bagi Australia, Peningkatan kesadaran lingkungan bertepatan dengan penghapusan perburuan paus secara bertahap. Menyelamatkan paus karenanya menjadi bagian penting dari konservasi, yang menjadi bagian penting dari nasionalisme Australia karena wacana konservasi membuat lebih banyak warga Negara sadar akan Negara, tanah dan lautnya.

⁹I Gusti Krishna Aditama, *Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 52-59.

¹⁰Amy L. Catalinac & Gerald Chan, *Japan, the West and the whaling issue: understanding the Japanese side*, *Japan Forum* 17(1) 2005: 133-16.

Kontras paling signifikan antara Australia dan Jepang, setidaknya di tingkat akar rumput, adalah bahwa norma global anti-perburuan paus sebagian besar dikembangkan dalam bahasa Inggris. Ini menjelaskan perlawanan Jepang terhadap anti-perburuan paus dengan menyamakan gagasan itu sebagai penerapan nilai-nilai Barat. Partai pro-paus Jepang mencerminkan kebanggaan suatu bangsa yang unggul dalam perburuan paus internasional. Upacara peluncuran tahunan untuk mengucapkan selamat jalan pada armada perburuan paus, yang berlanjut hingga hari ini, mengungkapkan kedalaman sentimen-sentimen ini. Sementara Jepang berpartisipasi dalam debat lingkungan global, Jepang juga membuat konsep globalisme dalam istilah politik, sosial, dan budayanya sendiri, dan dengan bahasanya sendiri. Keunikan budaya sering digunakan untuk keuntungannya, dan perburuan paus jelas menggambarkan hal ini.¹¹

Pada kajian pustaka kelima, peneliti menggunakan jurnal karya Alison Rieser yang berjudul *Whales, Whaling, and the Warming Oceans*. Artikel ini dimulai dengan menjabarkan evolusi postur budaya dan hukum Australia ke arah perburuan paus. Ini juga menetapkan hukum perburuan paus Australia saat ini, termasuk pendirian Suaka Paus Australia di Zona Ekonomi Eksklusif di daratan Australia dan wilayah eksternal (termasuk Wilayah Antartika Australia yang diakui di Samudra Selatan). Artikel tersebut kemudian menganalisis bagaimana litigasi kota telah digunakan sebagai strategi perlindungan di pengadilan Australia oleh LSM dalam upaya untuk melindungi paus di Samudra Selatan Antartika. Artikel kemudian

¹¹Kumi Kato, *Australia's whaling discourse: global norm, green consciousness and identity*, *Journal of Australian Studies*, 2015 Vol. 39, No. 4, 477–493.

mengalihkan perhatian ke batasan hukum yang signifikan dan masalah yang terkait dengan strategi ini. Akhirnya, Pasal ini diakhiri dengan menyoroti manfaat dan biaya yang terkait dengan pendekatan hukum Australia sepihak di Samudra Selatan. Sehingga hasil dari penelitian ini merupakan bukti yang penting dalam memahami mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam komitmennya melakukan penghentian perburuan paus di wilayah Antartika.¹²

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam menjawab serta menganalisa pokok permasalahan yang ada maka penulis akan menggunakan Teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore dan Model Norm Life Cycle menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink.

1.7.1 Teori Konstruktivis

Kemunculan Teori Konstruktivis dianggap sebagai bentuk kritik terhadap teori realis dan liberal yang dianggap terlalu kaku mengilmiahkan interaksi dalam hubungan internasional tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti nilai dan norma. Konstruktivis memandang bahwa nilai dan norma yang ada dan berkembang dalam lingkungan internasional dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. Perubahan dimungkinkan karena realitas dikonstruksikan secara sosial yang mana dipengaruhi oleh ide dan norma

¹²Donald K. Anton, *ANTARCTIC WHALING: AUSTRALIA'S ATTEMPT TO PROTECT WHALES IN THE SOUTHERN OCEAN*, Environmental Affairs ,[Vol. 36:319.2009]

karena pemikiran kunci dari Konstruktivis adalah bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia¹³.

Konstruktivis memiliki kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi “kritis” dari konstruktivis. Konstruktivis menolak seperti fokus pada materi sepihak. Tokoh-tokoh Konstruktivis berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial, bukan aspek material. Suatu negara bersedia memenuhi norma internasional karena mereka menginginkan untuk dapat meningkatkan identitas dan reputasi mereka sebagai negara modern. Salah satu teoritis Konstruktivis adalah Martha Finnemore. Sebagai seorang teoritis Konstruktivis, Finnemore memberikan kontribusi pemikiran yang besar mengenai analisa fenomena hubungan Internasional.

Berikut teori Konstruktivis menurut Martha Finnemore :

“State interest are constituted by ideas and norms” (Finnemore,1996)

Asumsi Finnemore diatas secara jelas menekankan pentingnya pengaruh ide dan norma dalam menentukan sikap suatu negara dalam menghadapi realitas sosial yang sedang terjadi termasuk dalam konteks politik internasional. Teori Konstruktivis menganggap bahwa kepentingan dari suatu negara akan terbentuk melalui ide dan norma.

¹³Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Cetakan ke-II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009, hlm. 307

Tabel 1: Model Norm Life Cycle

Stage 1	Stage 2	Stage 3
Norm Emergence	Norm Cascade	Internalization

Berdasarkan Model *Norm Life Cycle* diatas, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan diantaranya *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam skala internasional. Untuk dapat memahami lebih *detail* mengenai proses *Norm Life Cycle* Penulis akan menyajikan tabel yang berisikan langkah-langkah dalam memunculkan, menyebarkan hingga norma tersebut dapat mengakar dalam suatu negara.

Berikut penjelasan yang dapat digunakan dalam menganalisa kemunculan hingga penyebaran suatu norma dengan menggunakan Model *Norm Life Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998).

Tabel 2: Stage of norms

	<i>Stage 1 : Norms Emergence</i>	<i>Stage 2 : Norm Cascade</i>	<i>Stage 3 : Norm Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational Platforms	State, international organizations, Networks	Law, professions, Bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, Ideational Commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, Demonstration	Habit, Institutionalization

Sumber : Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. International Organization 52, 4, Autumn 1998. Hlm. 896.

Berdasarkan tabel di atas, tahapan pertama terdiri dari *Norm Emergence*, pada tahapan ini dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut sebagai *Norm entrepreneurs*¹⁴. *Norm entrepreneurs* yang melakukan pengkajian terhadap keberadaan suatu isu kemudian menginterpretasikan isu tersebut sehingga memunculkan terciptanya alternatif norma dalam memandang apa yang dianggap layak sebagai respon atas isu yang muncul tersebut. Proses

¹⁴Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. International Norm Dynamic and Political Change : International Organization, Vol.52, No. 4 (Autum). 1998., hlm 896.

reinterpretasi inilah yang disebut sebagai *framing*. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut kedalam tahapan internasional aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-organisasi NGO yang mana disebut sebagai *organizational platform*¹⁵. Melalui *organizational platform* maka norma dapat diangkat hingga skala internasional. Kemudian sebelum norma pada tahapan kedua, norma akan memasuki titik kritis. Finnemore dan Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs*. Bagaimana *norm entrepreneurs* mampu mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia menerapkan norma tersebut.

Selanjutnya tahapan kedua disebut sebagai *norm cascade*, pada tahapan ini norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dalam konteks negara, maka negara tersebut akan menciptakan institusionalisasi untuk memperkuat keberadaan norma tersebut. Dengan diterimanya norma dalam konteks domestik maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih meluas dalam suatu negara. Sarana yang digunakan berupa mekanisme sosialisasi yang aktif antara *norm entrepreneurs*, organisasi internasional bahkan organisasi lokal¹⁶. Sehingga dapat dikatakan bahwa *network* dengan organisasi lokal dianggap sebagai pendukung dari dalam negara itu sendiri. Hal yang rasional digunakan bahwa, dengan mengadopsi

¹⁵Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 899.

¹⁶Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 902.

dan menyebarkan norma internasional maka mereka dapat meningkatkan legitimasi negaranya.

Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu *internalization*, pada tahapan ini norma sudah diterima secara menyeluruh bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka¹⁷.

Setelah menelaah Teori Konstruktivis Martha Finnemore dan Model *NormLife Cycle* menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink kemudian diimplementasikan kedalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis maka dapat dijabarkan bahwa Australia merupakan Negara yang paling vocal untuk anti perburuan paus yang dalam hal ini dianggap sebagai *norm entrepreneurs* karena merupakan actor yang bertanggung jawab untuk menginisiasi serta menyebarkan ide dan norma environmentalism yang dianutnya terhadap seluruh Negara di dunia yang dalam hal ini perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di antartika. Jepang yang dikenal sebagai salah satu Negara pro perburuan paus mempunyai sejarah panjang berburu paus, sebelum ditetapkan menjadi salah satu spesies yang dilindungi, Jepang adalah salah satu negara yang menangkap paus dalam jumlah yang cukup banyak. Daging paus menjadi salah satu bahan makanan yang digemari oleh warga Jepang. Tingkat konsumsi paus mencapai angka tertinggi setelah era

¹⁷Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *Ibid.*, hlm. 904.

perang dunia ke 2 sebagai salah satu sumber protein yang dianggap penting¹⁸.

Adapun wadah yang digunakan oleh Australia dan Negara-negara anti perburuan paus lainnya yaitu International Whale Commission (IWC) sebagai *organizational platform* untuk menyebarkan norma norma anti perburuan paus dengan memberi batasan tangkapan paus secara bertahap sejak tahun 1986, Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission*) mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan.¹⁹

Mengingat bahwa Australia juga sebelumnya sebagai Negara pemburu paus ditunjukkan dengan dibangunnya pangkalan untuk mengolah hasil perburuan paus di bagian barat Australia untuk negara-negara pemburu paus termasuk Jepang. Menjadi menarik bagi penulis untuk menjelaskan proses perubahan kondisi Australia-Jepang dalam upaya menghentikan perburuan paus menggunakan analisa teori Konstruktivis dan model *Norm Life Cycle*.

¹⁸I Gusti Krishna Aditama, Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 52-59

¹⁹ History and purpose, *International Whaling Commission*, <https://iwc.int/history-and-purpose>, tanggal akses 15 Februari 2020

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, serta untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif maupun induktif.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti membatasi pada analisis pada upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang telah dilaksanakan semenjak dikeluarkannya moratorium pelarangan perburuan paus global untuk tujuan komersil pada tahun 1982 oleh IWC hingga pada tahun 2015 Australia dan Jepang terus menunjukkan ketidaksetujuan antara satu dan lainnya.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis. Dengan demikian yang menjadi unit Analisis dalam penelitian ini adalah upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di *Antartic Australian Territory*. Sementara itu, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah *International Whaling Commission (IWC)*. Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari objek kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Tingkat analisis penelitian ini berada pada level system internasional. Hal tersebut dikarenakan dalam

penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di wilayah Antartika.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat. Penelitian ini menggunakan data campuran yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari website resmi dan pemerintahan Australia yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber tertulis yang digunakan seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, situs berita internasional serta nasional juga dijadikan sebagai sumber data yang juga membahas mengenai aktivitas whaling.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis²⁰. Tahap analisis penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai aktivitas perburuan paus di Antartika. Lalu dilihat bagaimana kebijakan Australia melalui IWC dalam menghentikan aktivitas perburuan paus. Kemudian proses kebijakan tersebut dilihat apakah dapat memenuhi norma internasional menggunakan konsep *norm life cycle* dari Martha

²⁰Barbara D. Kawulich, Data Analysis Technique in Qualitative Research, (State University of Georgia:Georgia),hal97.

Finnemore dan Kathryn Sikkink. Melalui proses tersebut penulis diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka sebagai bahan rujukan dan pembandingan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisa dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB II Sejarah Perburuan Paus di Kawasan Antarctic dan Posisi *Australian Antarctic Territory* (AAT) bagi Australia.

Bab ini menjelaskan tentang sejarah perburuan paus di kawasan Antarctic dan penjelasan posisi Australia di *Antartic Australian Territory* (AAT)

BAB III Dinamika Perburuan Paus Di *Antarctic Australian Territory* (AAT) oleh Jepang

Bab ini berisi tentang dinamika perburuan paus Jepang di Antarctic

BAB IV Analisis Upaya Australia Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang di Kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT)

Bab ini menganalisa bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di *Antartic Australian Territory* (AAT)

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat.

